

**PENEGAKAN HUKUM PERSIDANGAN CEPAT
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI
SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

*Dijjukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

FONI MEGA WAHYUNI

NPM : 17200100



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **FONI MEGA WAHYUNI**
NPM : 1720010033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM PERSIDANGAN CEPAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI DI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)**

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020


Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PERSIDANGAN CEPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

Ketua

1.

2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Sekretaris

2.

3. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Anggota

3.

4. Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd

Anggota

4.

5. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

Anggota

5.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERSIDANGAN CEPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis



FONI MEGA WAHYUNI

**PENEGAKAN HUKUM PERSIDANGAN CEPAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI
DI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)**

ABSTRAK

Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat beberapa peraturan turunan yang melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat.

Metode dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang melakukan kajian terhadap penelitian di lapangan, dilakukan penelitian langsung (riset) mengenai penegakan hukum persidangan cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Berasarkan penelitian dilakukan ditemukan beberapa kendala dalam penegakan hukum persidangan cepat dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas antara lain: Pertama, banyaknya pelanggaran lalu lintas di Kota Medan yang membuat Hakim yang menyidangkan akan kewalahan, ditambah dengan pasilitas-pasilitas ruangan yang kurang luas atau sarana prasarana yang kurang mendukung yang akan membuat ruangan akan dipenuhi oleh para pelanggar lalu lintas yang akan bersidang di ruangan Pengadilan. *Kedua*, dalam proses persidangan acara cepat masih banyak para pelanggar lalu lintas yang menggunakan calo dalam proses penegakan hukumnya, dikarenakan keramaian para petugas pengadilanpun terkadang kewalahan dan tak bisa membedakan mana calo yang sering bermain dalam pengurusan proses penegakan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Persidangan Cepat, Pelanggaran Lalu Lintas.

ENFORCEMENT OF LAW FAST TRIALS IN COMPLETION OF CROSS-TRAFFICKING VIOLATIONS (STUDY IN MEDAN SATLANTAS POLRESTABES)

ABSTRACT

Procedures for handling traffic violations in Indonesia are currently regulated by referring to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport (LLAJ Law) which is a substitute for Act Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transportation and Law Number 8 1981 concerning Criminal Procedure Law. In addition, there are several derivative regulations that complement the provisions in the Act. Traffic violations in the Criminal Procedure Act (KUHAP) are grouped together with minor criminal offenses to follow the procedure for examining fast events.

The method in this research is empirical juridical legal research type, which is a study that conducts a study of research in the field, conducted direct research (research) on law enforcement in a speedy trial in the settlement of traffic violation cases. In this study using a qualitative approach.

Based on the research, it was found that there were some obstacles in the fast trial law enforcement in solving traffic violations, among others: First, the number of traffic violations in the city of Medan which made the Judges who were hearing will be overwhelmed, coupled with less extensive room facilities or less infrastructure. support that will make the room will be filled with traffic offenders who will meet in the courtroom. *Second*, in the trial process of fast events there are still many traffic violators who use brokers in their law enforcement processes, because the crowds of court officials are sometimes overwhelmed and cannot distinguish which brokers often play in the maintenance of the law enforcement process.

Keywords : Law Enforcement, Quick Trials, Traffic Violations.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERSIDANGAN CEPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pailitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing II Penulis.

6. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd, Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
9. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

FONI MEGA WAHYUNI
NPM: 1720010033

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Perumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E.Keaslian Penelitian	9
F.Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konsep.....	21
G.Metode Penelitian.....	23
1. Jenis dan Sifat Penelitian	23
2. Sumber Data Penelitian.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Alat Pengumpulan Data	25
5. Prosedur Pengambilan Data.....	25
6. Analisis Data.....	26

BAB II: PENGATURAN HUKUM TENTANG SIDANG SECARA CEPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS..... 28

- A. Pengaturan Hukum Persidangan Secara Cepat Dalam Pelanggaran Lalu Lintas 28
- B. Pengertian Lalu Lintas 31
- C. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas 35

BAB III: PROSES PENEGAKAN HUKUM PERSIDANGAN SECARA CEPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN 37

- A. Proses Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kepolisian ... 37
- B. Proses Penegakan Hukum Persidangan Secara Cepat..... 52
- C. Alur Pemeriksaan Persidangan Dengan Acara Cepat Dalam Pelanggaran Lalu Lintas..... 63
- D. Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Penanganan Persidangan Cepat Dalam Pelanggaran Lalu Lintas..... 69

BAB IV: KENDALA SERTA SOLUSI PERSIDANGAN SECARA DENGAN ACARA CEPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN 76

- A. Kendala Penanggulangan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Yang Melanggar Lalu Lintas..... 76

B. Kendala Persidangan Dengan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas	87
C. Solusi Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Persidangan Dengan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas	91
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), oleh karena itu Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.”¹

Berbicara tentang lalu lintas tentu tidak akan ada habisnya dikarenakan selalu ada topik yang harus didiskusikan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.²

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 90.

² Poerwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 2002, halaman 67.

Sebagai dasar legalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi (SIM) ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Berkaitan dengan penuhi syarat formalitas pemenuhan seseorang tentu akan di uji dan di ukur oleh pihak kepolisian bagian lalu lintas yang telah profesional dibagiannya. Manusia merupakan makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan.

Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai,

pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Membahas tentang persoalan berlalu lintas cukup menarik untuk di ahas dikarenakan masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar termasuk kota Medan atau di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problem dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas,

dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).³

Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Cara yang lazim disebutkan *periodic reinforcement* (penguatan periodik) atau *partial reinforcement* (penguatan sebagian). Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada tempat-tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila

³ Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, halaman 58

penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan dan bilamana dia dapat melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan menerapkan cara *periodic reinforcement*, maka ingin ditimbulkan kesan pada pengemudi bahwa di mana-mana ada petugas, sehingga dia akan lebih berhati-hati di dalam mengemudikan kendaraannya, walaupun petugas kadang-kadang ditempatkan di jalan raya tersebut ada kesan bahwa petugas itu selalu ada di situ. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik. Cara kedua biasanya disebut *conspicuous enforcement*, yang biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan sejelas mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. “Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil.

Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).⁴

⁴Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (akarta: Rieneka Cipta, 2008, halaman.23

Penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri dan pengertian pelanggaran yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana, 21 kejahatan dan pelanggaran, yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.⁵

Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.⁶

⁵ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 200.

⁶ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta, 2013, halaman. 63

Pelanggaran lalu lintas serta bagaimana prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP. Pertama, pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diatur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kedua, prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP berupa pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian, penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatancatatan penyidik, proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan mengenai dalam hal penjatuhan putusan penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 dan mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215.

Sebagaimana Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dapat dilakukan dan atau prosedur sidang diluar pengadilan yang membuka peluang pelanggar lalu lintas dapat disidangkan ditempat kejadian perkara lalu lintas yang dimana pada prekteknnya kepolisian setempat bekerjasama dengan pengadilan negeri, kejaksaan negeri, menariknya tentang penegakan hukum sidang ditempat bagi pelanggar lalu lintas ini akan lebih efisien waktu.

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Untuk menemukan pemahaman yang tepat tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan peradilan dengan acara cepat berkaitan dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, maka dilakukan penelitian tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan dari objek yang di jadikan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang sidang secara cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ?
2. Bagaimana proses penegakan hukum persidangan secara cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Medan ?
3. Bagaimana kendala serta solusi persidangan secara cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini pada hakikatnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan dan memberikan pemahaman pengaturan hukum tentang sidang di tempat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Mengungkap dan menganalisis proses penegakan hukum sidang di tempat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Medan.
3. Mengungkap dan menganalisis secara yuridis tentang penegakan hukum sidang di tempat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut penegakan hukum sidang di tempat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan aplikasi teoritis kepada praktek tentang penegakan hukum sidang di tempat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polrestabes Medan**” dan berdasarkan penelusuran

kepuustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah di kaji dan di bahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian hukum tentu kerangka teori dan kerangka konsep mempunyai peran yang sangat penting dimana memberikan batasan-batasan terhadap konsep atau teori agar tidak terdapat berbagai pandangan ataupun multi tafsir terhadap suatu objek.

Adapun pendapat H. Nawawi tentang Kerangka Teori yaitu.

“Berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Pemahaman ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang teliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti, hal ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya.⁷

⁷ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, halaman 39-40.

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian mempunyai dasar-dasar yang kokoh dan memberikan analisis terhadap tema yang akan diteliti dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian pasti membahas teori-teori yang mendukung dengan tema dari penelitian agar tema atau pembahasan yang diteliti mempunyai corak atau warna yang jelas.

Teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa latin yang berarti "perenungan" yang pada gilirannya berasal dari kata "*teater*" yang berarti "pertunjukan" atau "tontonan". Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip Heni Siswanto adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata,

⁸ Otje Salman S dan Anthoni F. Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, halaman 21.

dengan aturan hukum dan perundangundangan yang meruapakan perwujudan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana di kutip oleh Heni Siswanto, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana, baik dalam penegakan in abstracto dan in concreto merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstracto dalam penegakan hukum in concreto seharusnya bertujuan untuk menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Penegakan Hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum.

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana di kutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus di artikan dalam kerangka tiga konsep yaitu : 1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut di tegakkan tanpa terkecuali. 2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh, yang menyadari bahwa konsep total perlu di batasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan perlindungan individual. Konsep penegakan hukum aktual, yang muncul setelah di yakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasanketerbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber

daya manusianya, perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁹

Sedangkan menurut Biezveld, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.¹⁰

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objektifnya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya ini juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan hukum" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti yang formal melainkan

⁹ Marjono Reksodiputro.1994.*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta ; Pusat Pengabdian Hukum, hlm. 76.

¹⁰ Siti Sundari,.2005.*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*. Surabaya ; Airlangga University press, hlm.45.

mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan belaka.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.¹¹

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

¹¹ Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>, diakses Senin, 25 September 2019, Pukul 13.49 wib

kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus di artikan dalam kerangka tiga konsep yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut di tegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh, yang menyadari bahwa konsep total perlu di batasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan perlindungan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual, yang muncul setelah di yakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Sedangkan menurut Biezveld dalam Jurnal Endo Fisboy Pratama, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang di pengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya faktor internal dan faktor eksternal.¹²

Pelaksanaan politik hukum yang pada dasarnya merupakan pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan yang baik, pada hakikatnya bukanlah sematata-mata pekerjaan untuk menyusun peraturan perundang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistim dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif politik hukum juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang

¹² Endo Fitsboy Pratama, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Media Short Media Service" melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Senin, 25 September 2019 Pukul 14.25 wib

dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Dengan menggunakan metode (pendekatan) sosiologi hukum misalnya, dapat diketahui seberapa besar efektivitas dari ketentuan hukum yang akan dan atau yang telah dibuat dan dirumuskan dengan menggunakan metode atau pendekatan sosiologi hukum juga diketahui faktor-faktor apa sajakah mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Demikian dalam pembuatan hukum, mengapa hasil kerja pembuat hukum (badan legislatif) menghasilkan hukum yang demikian juga dalam menjalankan dan mempertahankan hukum, mengapa para penegak hukum menjalankan dan mempertahankan hukum seperti itu mengapa hukum yang dibuat tidak mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum semuanya akan dapat dievaluasi mengapa hal tersebut dapat terjadi.¹³

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Teori Sistem Hukum (berjalannya hukum)

¹³ Dey Ravena. *Op. Cit.*, halaman 59

Membahas tentang penegakan hukum tentu ada sistem yang berjalan, agar hukum sampai ditujuannya. Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Kaitannya dengan hukum Subekti berpendapat bahwa “ suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu, juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*over lapping*) diantara bagian-bagian itu. Dicontohkan, B ter Haar Bzn dalam bukunya yang terkenal berbicara tentang “beginselen” en “stelsel” itu adalah sistem yang kita maksudkan. Sementara itu “beginselen adalah asas-asas (*basic principles*) atau pondasi yang mendukung sistem.¹⁴

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut¹⁵. Teori tentang sistem

¹⁴ Diakses melalui <http://leesyailendranism.blogspot.co.id/2014/07/makalah-sistem-hukum.html>, pada tanggal 10 September 2019, pukul 23:08 Wib.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, halaman 210.

hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman. Sebagai suatu sistem, Friedman membagi system hukum atas sub-sub sistem menjadi tiga unsur yakni:

1. Struktur hukum (*legal structure*),
2. Substansi hukum (*legal substance*),
3. Budaya hukum (*legal culture*).¹⁶

Ketiganya diteorikan sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut *Friedman*¹⁷ berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada ketiga elemen unsur sistem hukum tersebut. *Substansi Hukum*¹⁸ meliputi perangkat perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman, antara lain: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.

Sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.¹⁹ David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya. Sebuah sistem sosial bukan sebuah struktur atau mesin, melainkan perilaku. Perilaku

¹⁶Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem Hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 2 November 2012, jam 17.00 wib., available from <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, cited at 18 October 2015, diakses tanggal 2 September 2019

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 6.

bisa dijumpai pada substansi produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *common law sistem* atau *anglo saxon* dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Friedman mengemukakan hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Budaya hukum²⁰ merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut oleh suatu masyarakat. Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word,

²⁰*Ibid*

is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum, tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat.²¹

Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak, jadi menata kembali materi peraturan hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu

²¹*Ibid*

indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Membahas lebih lanjut mengenai penerapan teori sistem hukum sebagai pisau analisis permasalahan sidang ditempat terhadap pelanggaran lalu lintas sangat sesuai, dikarenakan struktur hukum seperti kepolisian lalu lintas bertugas sebagai penegak hukum bagi pelanggar lalu lintas dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan serta memutus kesalahan pelanggar lalu lintas.

Permasalahan yang mencolok di dalam teori sistem hukum jika di analisis terhadap permasalahan sidang ditempat terhadap pelanggaran lalu lintas terletak pada budaya hukum masyarakat di Indonesia. Budaya hukum berkenderaan di Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Tentu ini menjadi suatu persoalan dalam penegakan hukum untuk mencapai tujuannya.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.²² Penguraian suatu pokok atau bagianya dan

²² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhannya.

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³
- b. Persidangan Cepat adalah Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- - (pasal 205 ayat (1) KUHAP), yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas (pasal 211 KUHAP beserta penjelasannya) juga kejahatan "penghinaan ringan" yang dimaksudkan dalam pasal 315 KUHP dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan tanpa ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya Penuntut Umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu. Jadi pada pokoknya yang dimaksud perkara-perkara semacam tersebut diatas ialah antara lain perkara-perkara pelanggaran Lalu Lintas, Pencurian

²³ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty halaman 32

Ringan (pasal 364 KUHP), Penggelapan Ringan (pasal 373 KUHP), Penadahan Ringan (pasal 482 KUHP), dan sebagainya.²⁴

- c. Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.²⁵ Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.²⁶ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁷ Penelitian hukum normatif terdiri dari.²⁸

2. Sumber Data Penelitian

²⁴ Diakses melalui: <https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-acara-perkara-pidana/pidana-cepat>. Pada hari sabtu, 29 Februari 2020.

²⁵ Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 6.

²⁶ Ediwarman. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, 2009, halaman 24.

²⁷ Jhonny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, halaman 57.

²⁸ Ediwarman, *Op., Cit*, halaman 30.

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁹Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

²⁹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Sinar Grafika, 2009, Jakarta, halaman 106.

seperti kamus hukum, ensiklopedia.³⁰ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikir konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen. Pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan.

5. Prosedur Pengambilan Data

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis memulai mengumpulkan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan susulan penelitian, selanjutnya dikonsultasikan untuk penyempurnaan, serta penulis juga menyusun alat penelitian.

b. Tahap Penelitian

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, halaman 119.

Tahapan ini dilakukan dengan penelitian skunder yang meliputi penelitian sekunder yang meliputi bahan primer, bahan hukum sekunder, data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahapan ini, peneliti menganalisis data primer yang diperoleh dari putusan pengadilan (dokumen) dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, selanjutnya peneliti membuat laporan awal, setelah selesai kemudian disusun laporan akhir dan dikonsultasikan kepada pembimbing.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.³¹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif)³². Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin³³

Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).³⁴ Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara keseluruhan

³¹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hlm 103.

³²Johny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 161.

³³*Ibid.*, hlm 306 dan 310-311.

³⁴*Ibid.*, hlm 393.

dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.³⁵

Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.³⁶

Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan terhadap sidang ditempat terhadap pelanggaran lalu lintas.

³⁵Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm 109-110.

³⁶*Ibid.*, hlm 109 dan hlm 122.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG SIDANG SECARA CEPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengaturan Hukum Persidangan Secara Cepat Dalam Pelanggaran Lalu Lintas.

Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni: acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. ketiga acara pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan Pasal 203 KUHAP,³⁷ maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.³⁸

Mengenai penegakan hukum tentang pelanggaran lalu lintas, ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sebagai berikut :

1. Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, Pasal 211-216 KUHAP;

³⁷ Lebih lanjut lihat Pasal 203 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁸ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 63

2. Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.22 tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
5. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;
6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
7. SEMA No.22 Tahun 1983 tentang pidana denda dalam perkara cepat harus segera dilunasi;
8. SEMA No. 3 Tahun 1989 tentang pidana kurungan dalam perkara lalu lintas;
9. SEMA No. 4 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
- g. Pelaggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.³⁹

³⁹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 467.

Inilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.⁴⁰

B. Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini maka lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.⁴¹

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: asas kepastian, asas akuntabelitas, asas berkelanjutan,

⁴⁰ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 434 14

⁴¹ Anjariyanto, melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses Selasa, 2 September 2019, Pukul 17.38 wib.

asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas mandiri.

Transportasi merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan (barang dan Manusia) dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu tempat asal (*origin*) ketempat tujuan (*destination*). Kegiatan transportasi dibutuhkan manusia sejak jaman dahulu sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sawah/ladang untuk bercocok tanam untuk mengolah lahannya.⁴²

Kegiatan transportasi tidak dapat dielakan atau tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, selalu melekat pada kegiatan perekonomian dan pembangunan. Kegiatan transportasi barang dan manusia diangkut dengan menggunakan sarana (moda) transportasi (kendaraan) yang dilakukan di atas sarana transportasi (jalan) yang bermula dari suatu terminal menuju terminal lainnya. Terminal transportasi merupakan simple alih muat transportasi, yang mempunyai peran penting dalam keterpaduan dan kesinambungan pelayanan dan angkutan.⁴³

Penegakan hukum lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidik tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Penyidik kepolisian berwenang:⁴⁴

⁴² Sakti Adji Adisasmita. 2011. *Jaringan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1

⁴³ *Ibid.*, halaman 2.

⁴⁴ Gres News, "Aturan-aturan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia", melalui <http://www.gresnews.com>., diakses Sabtu, 25 Septmber 2019, Pukul 17.41 wib.

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kewenangan PPNS dilaksanakan di terminal dan atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Kewenangan tersebut adalah:⁴⁵

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;

⁴⁵ *Ibid.*

- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum
 - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
 - e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan Umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
1. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas menurut ini antara lain:⁴⁶
- a. Berkendaraan tidak memakai syestem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor seperti tidak memakai helm ataupun tidak memakai *safetybelt*
 - b. Memakai jalan yang membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain hal ini banyak faktor penyebab diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau pun dalam keadaan buru-buru.
 - c. Pengendara sering melanggar rambu lalu lintas yang sering kita lihat diperempatan jalan karena terburu-buru atau malas menunggu.

⁴⁶ Ade Andriyana, "Pelanggaran Lalu Lintas", melalui <http://andriyanaade.blogspot.com>, diakses Kamis, 28 September 2019, Pukul 16.23 wib.

- d. Memakai plat nomor yang tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- e. Tidak mematuhi petugas pengatur lalu lintas.

C. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakaan juga banyak terjadi karena faktor lain, diantaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya juga. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah.

Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering sekali terjadi di Indonesia salah satunya adalah:⁴⁷

1. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia, disebabkan karena tidak ada sekolah atau sosialisasi dimasyarakat oleh pemerintah setempat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas, karena tidak menganggap itu sangat menguntungkan atau penting malah menganggap merugikan baik waktu maupun materi.
3. Anak-anak kecil atau dibawah umur sudah di perbolehkan membawa kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi untuk

⁴⁷ Anjari Lase “Masalah Transportasi Pelanggaran Lalu Lintas” melalui <http://masalahtransportasi.blogspot.com>, diakses Kamis, 28 September 2019, Pukul 11.40 wib.

berkendara sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas.

4. Hanya patuh ketika ada raja dan polisi di jalan, sehingga di jalan yang kecil atau jalan yang tidak ada polisi tidak mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.
5. Tidak memikirkan keselamatan pengendara lain, pejalan kaki, atau masyarakat yang ada di sekitar jalan.
6. Pengendara motor tidak memakai helm, kaca spion dan tidak menyalakan lampu disiang hari.
7. Ketika pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas, polisi yang bertugas ditempat tidak menindak secara peraturan yang berlaku tetapi melakukan pungli atau meminta bayaran kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sehingga pengemudi tersebut tidak lagi takut ketika dia melakukan pelanggaran lalu lintas malah melakukannya secara berulang-ulang.

BAB III
PROSES PENEGAKAN HUKUM PERSIDANGAN SECARA CEPAT
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN

A. Proses Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kepolisian

Penerapan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada aturan perundang-undangan yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan budaya hukum yang tertib dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum ini tentu tidak akan muncul begitu saja di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya dorongan-dorongan dari pihak lain seperti aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dapat dimaksudkan sebagai corongnya undang-undang yang diberi tugas untuk menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat, dengan artian lain jika kinerja aparat penegak hukum lemah maka sudah dapat dipastikan semua aturan perundang-undangan akan menjadi lembaran kertas yang tidak ada artinya.⁴⁸

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlihat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, Polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat Hukum, Jaksa, hakim dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau peranya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pemasyarakatan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019.

kembali (resolisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya hukum itu setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi yakni:

1. Institusi penegak hukum beserta dalam berbagai perangkat perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.⁴⁹

Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri internal dapat diwujudkan secara nyata. Masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang takut akan hukum (aparat penegak hukumnya) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat pada hukum. Pada masyarakat yang takut hukum tidak akan tunduk pada hukum bila penegak hukumnya lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya.⁵⁰

Aparatur penegak hukum dapat diartikan seluruh instrumen atau lembaga negara oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, bisa saja Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, dan lain sebagainya. Namun dalam topik kajian penelitian ini, peneliti hanya akan mengupas tentang pelaksanaan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 158..

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019.

penanggulangan lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Medan terhadap pengendara yang melanggar aturan-aturan lalu lintas.⁵¹

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup dalam kebijakan kesejahteraan masyarakat atau *social welfare policy* dan kebijakan perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dan kebijakan sosial (*social policy*) yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Polisi dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi dalam fase tersebut polisi belum mengadakan kontak langsung dengan peanggar dalam hal ini tindakan polisi masih difokuskan pada kendaraan yang melanggar dari pada si pelanggar itu sendiri, selanjutnya dalam fase kedua akan disikusikan tentang intraksi antara polisi dan pelanggar ketika mengemudi telah menghentikan kendaraanya dan polisi mulai mendekatinya. Proses intraksi melibatkan beberapa tahap, mulai dari pendekatan dan memberikan penjelasan oleh polisi dan reaksi pengemudi, sampai sikap polisi mengambil keputusan akhir.⁵²

⁵¹ J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 144.

⁵² Farouk Muhammad. 2008. *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Linta*. Jakarta:PTIK Press & Restu Agun. halaman 51

Penanggulangan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Satlantas Polres Medan telah berupaya melakukan penanggulangan terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas yang dapat merugikan penggunaan jalan raya lainnya. Dalam melakukan penanggulangan ini petugas menggunakan tiga cara pendekatan, yakni:⁵³ Pre-emptif, Preventif, dan Represif.⁵⁴

1. Pendekatan Pre-emptif

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya dalam hal modifikasi kendaraan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan ini adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.⁵⁵

Pendekatan ini sangat penting untuk dikedepankan mengingat pencegahan secara dini melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan bidang edukatif masih dirasa sangat perlu dan penting untuk terus dilaksanakan Pendidikan Rekayasa. Pendekatan ini dapat dilaksanakan dengan cara mendidik masyarakat serta memberdayakannya.⁵⁶

Pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas penting dilaksanakan karena dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sejak usia dini, larangan

⁵³ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

memodifikasi kendaraan juga tidak kalah penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini langkah yang dilakukan adalah seperti pengenalan rambu-rambu lalu lintas, mengkampanyekan larangan modifikasi kendaraan yang dapat meresahkan masyarakat kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah serta tempat umum lainnya serta menerima aduan dari masyarakat terkait dengan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas.⁵⁷

Pemberdayaan masyarakat upaya mencegah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Polisi namun dibutuhkan peranan masyarakat pula. Dalam hal ini langkah yang dilakukan adalah seperti pembinaan kelompok masyarakat dalam wujud membuka komunikasi aktif dengan berbagai komunitas sosial masyarakat seperti komunitas pengendara sepeda motor, wujudnya bisa berupa pengawalan komunitas-komunitas grup motor serta mengajak grup-grup motor tersebut untuk ikut serta melaksanakan kampanye melalui baleho, spanduk dan media lainnya dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, tidak jarang juga petugas membagikan stiker-stiker secara gratis kepada komunitas motor tersebut untuk memasifkan upaya kampanye tertib berlalu lintas. Komunitas-komunitas grup motor ini biasanya banyak digemari oleh anak-anak muda tak terkecuali para pelajar.⁵⁸

2. Pendekatan Preventif

Pendekatan ini merupakan bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui kehadiran atau keberadaan anggota lalu lintas itu sendiri, maka pendekatan ini

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

dapat dilakukan dengan cara pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli yang dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas.⁵⁹

Pengaturan ini lebih ditujukankan bagi petugas dan menempatkan anggota dititik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan dengan konsep “Polisi Senyum”. Konsep ini mengedepankan pengaturan oleh anggota lalu lintas secara humanis dan tanpa penegakan hukum formal melainkan peringatan. Hal ini penting mengingat pagi hari adalah waktu dimana hampir setiap orang memulai aktivitasnya, sehingga situasi yang tertib, cerah, dan penuh keceriaan diharapkan dapat memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan memaksimalkan fungsi penggunaan alat bantu seperti pemasangan CCTV pada titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas.⁶⁰

Pendekatan preventif ini sebenarnya tidak jauh beda dengan pendekatan pre-emptif sehingga dalam hal ini pihak yang berkepentingan dapat melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dalam melakukan pencegahan dan mengingatkan siswa agar memodifikasi kendaraannya secara berlebihan sehingga dapat merugikan bagi pengguna jalan lain. Kebanyakan yang melakukan pelanggaran adalah anak remaja yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).⁶¹

Upaya preventif ini juga dilakukan dengan cara menempatkan anggota Polisi pada pos-pos lalu lintas yang ada, pelaksanaan pengawalan pada kegiatan-kegiatan tertentu masyarakat bahkan tanpa diminta, seperti iring-iringan jenazah,

⁵⁹Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

ambulance dan sebagainya. Dalam menerapkan fungsi preventif ini substansinya polisi betul-betul menjadi pelayan masyarakat termasuk dalam hal penerbitan SIM/STNK merupakan bagian dari pelayanan masyarakat yang dilakukan, sehingga prosesnya harus benar-benar transparan, akuntabel, dan profesional dengan tidak meninggalkan sisi humanis.⁶²

Selain memperdayakan masyarakat secara umum, Satlantas Polres Medan juga membangun kerja sama lintas sektoral dengan instansi-instansi lain untuk mendorong percepatan ketertiban berlalu lintas serta dalam rangka menciptakan pelayanan publik bagi masyarakat. Pelibatan instansi lain di luar Polri yaitu seperti bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum.⁶³

Dinas perhubungan berkaitan erat dengan pengadaan serta perbaikan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum berkaitan dengan kualitas jalan raya serta perbaikan-perbaikan jalan, dimana kondisi jalan juga merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika petugas Kepolisian menemukan adanya masalah pada kondisi jalan yang dianggap dapat mencelakakan pengguna jalan maka dengan segera petugas akan langsung berkordinasi dengan dengan dinas-dinas tersebut sebelum menjadi masalah pengendara dan masyarakat.⁶⁴

⁶² Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁶³ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

3. Pendekatan Represif

Pendekatan represif merupakan tugas pokok kepolisian dalam aspek penegakan hukum, namun langkah ini adalah langkah terakhir setelah upaya preventif dan preventif dilaksanakan. Pendekatan represif secara tegas diutamakan kepada pelanggaran yang benar-benar berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Fungsi ini dilakukan dengan cara Operasi Rutin dan Operasi Gabungan.⁶⁵

Operasi rutin lalu lintas dilaksanakan utamanya guna memeriksa kelengkapan kendaraan dan kelengkapan perorangan dari para pengguna jalan raya. Pendekatan ini akan efektif dijalankan dengan melibatkan semua unsur pelaksana tugas dibidang lalu lintas. Penegakan hukum tidak harus berakhir pada tindakan tegas seperti tilang dan sebagainya namun bisa juga dikedepankan peringatan-peringatan dan himbuan sebagai penggugah kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.⁶⁶

Penegak hukum dalam berintraksi dengan pelaku pelanggar hukum dengan berbagai metode antara lain berupa pendekatan, pemberian penjelasan, reaksi pengemudi, pra keputusan akhir polisi, yaitu: *pendekatan* dalam petunjuk lapangan yang dikutip terdahulu telah dikemukakan tentang bagaimana petugas lapangan semestinya mendekati dan memperlakukan pengemudi. Mereka diwajibkan untuk memperlihatkan senyum, memberi hormat atau salam, dan mengucapkan selamat/sapa kepada pengemudi, *pemberian penjelasan* tentang pelanggaran dilakukan pengemudi. Berkenaan dengan kegiatan ini, biasanya

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

polisi terlebih dahulu turun dari kenderaanya. Bersamaan dengan itu, polisi juga akan meminta pelanggar memperlihatkan surat-surat sebelum menjelaskan pelanggaran yang telah terjadi. selanjutnya *reaksi pengemudi* polisi dan pelaku pelanggar diklasifikasikan menentang jika dia menunjukkan sikap atau tutur kata yang tidak menerima, bahkan tindakan tidak menghargai polisi, misalnya dia menolak menuruti permintaan polisi untuk turun dari kendaraan atau memperlihatkan dokumen atau menanyakan dengan nada sinis, “salah saya apa, pak?” sikap yang menyangkal tuduhan juga sering kali dipandang tidak menghargai petugas.⁶⁷

Operasi gabungan dapat dilaksanakan dengan melibatkan unsur Dinas LLAJ serta unsur Militer, harapannya tidak hanya masyarakat menjadi lebih taat pada aturan jalan raya namun juga mencegah adanya kemungkinan anggota-anggota TNI/Polri yang melanggar aturan. Polisi Satlantas Medan dalam menanggulangi kendaraan modifikasi yang melanggar Undang-Undang. Cara yang dilakukan dalam penanggulangan adalah, melakukan Razia di titik-titik guna untuk memeriksa kelengkapan kendaraan baik pada hari siang maupun malam hari. Jika petugas mendapati adanya pelanggaran terhadap modifikasi kendaraan, maka petugas tidak segan-segan untuk menindak lanjutinya. Biasanya, kendaraan yang akan terjaring razia adalah kendaraan yang tidak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Polisi Satlantas tidak hanya menindak lanjuti kendaraan beroda 2 saja akan tetapi menindak lanjuti kendaraan Truk karena ada

⁶⁷ Farouk Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 52

juga kendaraan truk memodifikasi bak bagian belakang melebihi kapasitas yang telah diperuntukkan.⁶⁸

Pada saat melakukan Razia dilapangan banyak terjaring kendaraan yang di modifikasi tidak sesuai dengan peruntukan bentuk modifikasi, adapun yang terjaring pada saat Operasi Razia dilakukan yakni kendaraan yang memiliki Knalpot Bolong yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Adapun akibat dari Knalpot bolong tersebut banyak masyarakat merasa terganggu dengan suara bising yang dikeluarkan oleh knalpot tersebut, tak hanya itu saja Polisi Satlantas dalam melakukan Razia juga pernah menilang kendaraan yang ber merk Vespa, dimana pemilik kendaraan telah melakukan Modifikasi kenderaannya dengan sepuluh Ban dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ini sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran dan Polisi melakukan penilangan terhadap kendaraan tersebut. Modifikasi boleh saja asalkan sesuai dengan peruntukan adapun syarat untuk melakukan modifikasi adalah dengan meminta kwitansi dari bengkel tempat dimana kendaraan dimodifikasi dan dilaporkan ke samsat untuk diganti dengan STNK yang sesuai dengan peruntukannya.⁶⁹

Pertumbuhan lalu-lintas yang semakin pesat maka perlu adanya tindakan khusus yang diupayakan penegakan hukum dalam hal ini polisi yang seharusnya bisa langsung turun tangan dan melalui pendekatan-pendekatan terhadap masalah-masalah yang terus meningkat terkait transportasi jalan dan jalan raya yang aman dan efisien. Adapun program-program penegakan lalu lintas adalah sebagai

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

berikut: Titik-Titik Pemeriksaan Surat Ijin Mengemudi Pada awalnya, metode ini hanya digunakan untuk memeriksa surat ijin mengemudi. Namun, akibat tekanan karena meningkatnya jumlah kendaraan, sasaran lain sering ditambahkan, yaitu memeriksa keamanan kendaraan. Komunikasi yang lebih baik memungkinkan pemeriksaan nomor kendaraan secara lebih detail dan seksama, dan meningkatkan kemungkinan untuk menjerat penjahat atau buronan yang di cari di titik-titik pemeriksaan. Tentu saja, penangkapan lalu lintas yang rutin terjadi di titik-titik pemeriksaan, seperti para pengemudi yang baru minum minuman keras, pengemudi yang tidak memiliki SIM atau yang mengizinkan seseorang mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM, pengemudi yang tidak memiliki surat registrasi atau surat registrasi yang kurang lengkap dan pengemudi yang mabuk.⁷⁰

POLRI juga menyelenggarakan program dan operasi khusus untuk mengatasi masalah lalu lintas. program seperti pembinaan ketertiban masyarakat lalu lintas, patroli sekolah dan polisi cilik diselenggarakan secara intensif. Berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas terus dilakukan oleh POLRI dengan melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah maupun masyarakat, baik secara langsung maupun media cetak dan elektronik. Operasi-operasi khusus dilakukan hampir dua atau tiga kali setahun, baik berorientasi ke penegak hukum, seperti operasi zebra, maupun berorientasi ke pelayanan, seperti pengamanan lebaran dan tahun baru.⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁷¹ Farouk Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 3-4

Pengaturan mengenai pemeriksaan atau yang sering disebut razia kendaraan bermotor di jalan dapat kita temui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2012). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:

1. Terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor;
1. Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
2. Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
3. Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pada dasarnya, prosedur pemeriksaan (razia) yang dilakukan pada siang hari maupun malam hari sama. Hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:

1. Menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan
2. Memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan
3. Memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan

Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas, yang dikeluarkan oleh:

1. Atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas:

1. Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
2. Tanda tersebut ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
3. Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
4. Tanda harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Petugas pemeriksanya sendiri pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut. Pakaian seragam dan atribut tersebut ditetapkan oleh: 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia: 2) Menteri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepolisian Polrestabes Medan tidak henti-hentinya selalu melakukan penertiban atau operasi kendaraan bermotor. Operasi ini dilakukan guna mengurangi pelanggaran lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Operasi ini dilakukan pengecekan seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut G.P.Hoefnagels dalam buku Dey Revana upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi kedalam dua bagian besar yaitu, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal (hukum pidana) dan menggunakan jalur non penal (di luar hukum pidana). Permasalahan mendasar yang ada dalam politik hukum pidana terletak pada garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimana sebaiknya ditempuh dalam mengunaka hukum pidana dalam rangka penaggulangan kejahatan, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam buku Dey Revana, sebagai berikut:⁷²

⁷² Dey Ravena. *Op. Cit.*, halaman 114

- a. Sanksi pidana sangat diperlukan kita tidak dapat hidup, sekarang mau pun pada masa depan tanpa sanksi pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki dalam untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia.

Upaya dalam penanggulangan dalam pelanggaran bisa dipidana atau diberi hukuman kurungan berupa penahanan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kendaraan akan tetapi dalam hasil wawancara jarang sekali para pelaku pelanggaran lalu lintas diberi hukuman penjara biasanya Satlantas Polres Medan memberikan sanksi berupa denda atau penilangan terhadap kendaraan yang tak memiliki surat yang tidak sesuai dengan peruntukan.⁷³

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (Politik Kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama dan sebagainya.⁷⁴ Dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas peran non penal sangat lah penting lebih efektif dalam menyelesaikan suatu masalah misalnya laka lintas seperti menabrak

⁷³ Hasil wawancara dengan BagianUnit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁷⁴ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 159

pejalan kaki dengan memakai upaya non penal penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah antara korban dengan pelaku untuk tidak membawa perkara tersebut ke ranah hukum apa lagi indonesia masih memakai *asas ultimum remedium* (upaya hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir).

B. Proses Penegakan Hukum Persidangan Secara Cepat

Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat beberapa peraturan turunan yang melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

Pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat. Pengaturan ini terletak dalam BAB XVI bagian keenam paragraf kedua tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 211 ialah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda

uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;

- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;
- h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan

Penggunaan pemeriksaan dengan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas juga tertera dalam Undang-Undang LLAJ Pasal 267 ayat 1: “*Setiap*

pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”. Tampaknya penggunaan acara pemeriksaan cepat untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan seperti disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP. Sehingga tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang tergolong ringan disederhanakan penyelesaiannya. Pelanggaran lalu lintas di dalam Undang-Undang LLAJ adalah salah satu bagian dari pengaturannya yang cukup luas mengingat seperti disebutkan Pasal 3 Undang-Undang LLAJ tentang tujuan penyelenggaraannya yaitu:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Lalu lintas yang dimaksud Undang-Undang LLAJ ini ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sehingga ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pasal 7 ayat 2 butir Undang-Undang LLAJ menyebutkan bahwa, “urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Dalam pemeriksaan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak ada berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP) sehingga surat bukti pelanggaran (tilang) langsung dikirim ke pengadilan oleh penyidik. Dalam surat tilang tersebut telah ditetapkan waktu dan tempat persidangan. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang, pelanggar berhak menolak sangkaan pelanggaran dengan konsekuensi penyitaan barang tertentu oleh penyidik sampai persidangan selesai, atau menerima sangkaan yang dilanjutkan dengan penitipan dana maksimal denda yang ditetapkan Undang-Undang LLAJ melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah tanpa ada penyitaan apapun. Penyitaan dapat dilakukan penyidik kepolisian sebagai jaminan bahwa pelanggar akan menghadiri sidang. Denda ini akan menjadi penerimaan negara bukan pajak dari Kepolisian seperti disebutkan dalam Pasal 269 ayat 1 Undang-Undang LLAJ, “Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak”

Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menarik, pada PP yang lebih umum pada tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, denda tilang tidak dijelaskan sebagai bentuk penerimaan negara bukan pajak yang masuk ke kas negara. Padahal dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan penerimaan negara bukan pajak dari Kejaksaan sebagai sesama lembaga penegak hukum. Adapun peran PPNS bagian LLAJ dalam kewenangannya akan selalu melalui kepolisian dalam tahap persidangan karena peran kepolisian sebagai koordinator dan pengawas, Pasal 263 ayat 3 menjelaskan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga pada dasarnya peran awal dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian. Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.⁷⁵

⁷⁵ M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:⁷⁶

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.

Grafika, Cetakan ke 12 : 2010, hlm.423

⁷⁶ Jurnal Setio Agus Sampto, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas, STMIK AMIKOM, Yogyakarta, 2009, hlm. 5

- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang g. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan .

Menurut Pasal 205 Ayat 1 KUHAP perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp.7500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph II (pelanggaran lalu lintas jalan). Bahwa setiap Pengadilan Negeri telah menetapkan jadwal dalam memeriksa perkara tindak pidana ringan pada hari yang telah ditentukan dalam satu bulan dan frekuensinya tergantung banyak sedikitnya perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 206 KUHAP menyatakan “Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan”.⁷⁷

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas di kirim ke Pengadilan. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang Pengadilan pada hari jam, tanggal dan

⁷⁷ Lebih lanjut lihat Pasal 206 KUHAP

tempat yang ditentukan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera di sidangkan hari itu juga.

Pemeriksaan perkara tanpa berita acara pemeriksaan sidang dan dakwaan cukup dicatat dalam buku register yang sekaligus dianggap dan dijadikan berita acara pemeriksaan sidang. Dalam Pasal 205 Ayat 3 KUHAP yang menyatakan “dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 KUHAP, Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta banding”.

Berdasarkan Pasal 205 Ayat 3 KUHAP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Sidang perkara dengan acara pemeriksaan ringan dengan Hakim tunggal;
2. Keputusan Hakim terdiri dari dua macam :
 - a. Keputusan berupa pidana denda dan atas keputusan tersebut terhukum tidak dapat naik banding.
 - b. Keputusan yang berupa perampasan kemerdekaan, terhukum diberi hak untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi.

Penegakan hukum lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas menggunakan hukum acara pemeriksaan cepat yaitu yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP yang menyatakan “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan. Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, lebih mudah. Untuk

perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1) KUHAP, Dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima Pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga.

Ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat “harus segera” disidangkan pada hari itu. Akan tetapi, dalam pasal ini tidak menyebut sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga. Dalam hal kemungkinan tindak pidana ringan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga, terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh, yakni: Perkara lengkap dan memenuhi syarat formal, maka hakim harus melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP, hakim harus menyidangkan pada hari itu juga, jika tidak maka kelalaian ini menjadi kesalahan dan tanggung jawab hakim. Dalam hal seperti ini hakim tidak dibenarkan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Meskipun dengan alasan ketidakcukupan waktu. Hal yang dapat dilakukan oleh hakim adalah adalah ”mengundurkan” atau ”menunda” pemeriksaan secara resmi di sidang pengadilan, dan memerintahkan terdakwa dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang akan datang, walaupun cara ini sangat bertentangan dengan jiwa dan tujuan lembaga acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang harus diperiksa dan diputus dengan acara cepat. Faktor-Faktor yang mempersulit penegakan hukum meliputi :⁷⁸

⁷⁸AndiMunwarman,SejarahSingkatPOLRI.<http://www.HukumOline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01>, id. Html. Diakses pada tanggal 27 September 2019

1. Perkaranya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal, misalnya terdakwa dan saksi – saksi tidak lengkap atau panggilan tidak sah, maka ;
(i) tanggungjawab berkas selama belum diregister masih tetap berada ditangan penyidik, (ii) untuk selanjutnya diajukan pada hari sidang yang akan datang;
2. Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, putusan dijatuhkan secara verstek; berdasarkan pasal 214 ayat (2)7. Demikian penggarisan SEMA No. 9/1985 Jika saksi tidak hadir tidak menghalangi pemeriksaan dan putusan dijatuhkan, keterangan saksi cukup dibacakan (sejalan dengan jiwa Pasal 2088 KUHAP)

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan apabila terdakwa tidak hadir karena suatu halangan, maka terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakili di sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 213 KUHAP yang menyatakan: “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Prosedur pemanggilan terdakwa dalam pemeriksaan untuk menghadap pemeriksaan persidangan menurut Pasal 207 KUHAP yaitu dengan melalui tahapan :⁷⁹

1. Membuat catatan bukan berita acara (BAP), bukan berita acara ringkas seperti dalam pemeriksaan acara ringan, formulir catatan agar sah memuat pelanggaran lalu lintas yang di dakwakan kepada terdakwa dan berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang Pengadilan yang akan di hadiri terdakwa.

⁷⁹ Lebih lanjut lihat Pasal 207 KUHAP

2. Formulir catatan tersebut butir a segera di serahkan ke Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.
3. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, Panitera tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan sidang, berita acara dan dakwaan, serta putusan cukup berupa catatan yang dibuatnya (Panitera) dalam buku register perkara lalu lintas jalan (buku pedoman berdasarkan Pasal 207 Ayat 2 huruf b).

Adapun prosedur penunjukan wakil dalam pemeriksaan sidang Pengadilan yaitu menurut Pasal 213 KUHAP harus memenuhi ketentuan :⁸⁰

1. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in personi sidang Pengadilan, merupakan pengecualian asas in absentia.
2. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya, berdasarkan Pasal 213 penunjukkan berupa surat (di tafsirkan sebagai surat kuasa) namun bentuknya bebas.

Sedangkan menurut Pasal 214 Ayat 1 mengatur bahwa Pemeriksaan dan putusan (di ucapkan) di luar hadirnya terdakwa (disebut verstek dalam hukum acara perdata),prosesnya sebagai berikut :

1. Apabila terdakwa atau wakilnya tidak datang, pemeriksaan perkara di lanjutkan karena bersifat imperatif bukan fakultatif.
2. Putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa karena merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara lalu lintas jalan.

⁸⁰ Lebih lanjut lihat Pasal 214 ayat (1) KUHAP

Barang sitaan yang menjadi barang bukti persidangan dapat diambil kembali sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Pasal 215 KUHAP yakni

dengan cara :

1. Barang bukti segera di kembalikan setelah putusan di jatuhkan.
2. Pengambilan barang bukti tersebut dengan syarat terpidana memenuhi isi amar putusan.
3. Pasal 273 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus “seketika di lunasi pada saat putusan di jatuhkan.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1983 memberi petunjuk pengertian harus segera di lunasi, apabila terdakwa/ kuasanya hadir, jika terdakwa atau kuasanya tidak hadir pelunasannya pada saat jaksa memberitahukan putusan tersebut kepada terpidana.
5. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat dan kepada yang berhak sejalan dengan Pasal 194 Ayat 1.

C. Alur Pemeriksaan Persidangan Dengan Acara Cepat Dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Penindakan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Bab XIX mengenai Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Bab ini diatur mengenai proses penindakan pelanggaran yang melibatkan pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat. Namun, dalam kelompok pengaturan tersebut, tidak terlihat adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur penanganan perkara tilang di pengadilan. Pada bagian pengaturan tersebut lebih banyak

mengenai pengenaan sanksi denda, penitipan denda dan jumlah yang harus dititipkan. Terkait dengan persidangan, ketentuan yang terdapat dalam bagian tersebut hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar.⁸¹

Minimnya pengaturan mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas juga terlihat dalam peraturan turunan Undang-Undang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pada bagian ketiga mengenai persidangan dan pembayaran denda pelanggaran. Namun peraturan ini tidak banyak mengatur mengenai pelaksanaan sidang. Hanya terdapat tiga ketentuan yang secara langsung berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sidang, yaitu: - penyerahan surat tilang dan alat bukti yang harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terjadinya pelanggaran (Pasal 29 ayat (1)).

Pelaksanaan sidang sesuai dengan hari sidang yang disebutkan dalam surat tilang (Pasal 29 ayat (3)); dan persidangan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya (Pasal 29 ayat (4)).

Berdasarkan ketentuan tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana pengadilan harus melakukan pengelolaan atau mengatur prosedur sidang untuk perkara pelanggaran lalu lintas. Prosedur penanganan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas sebelumnya juga diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama

⁸¹ Pasal 267 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993. Kesepakatan bersama ini juga mengatur mengenai Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang meliputi:⁸²

- a) Penyidik memberitahukan kepada pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan;
- b) Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disediakan oleh Kepolisian dengan Surat Tilang untuk mewakilinya di sidang Pengadilan;
- c) Pelanggar atau wakilnya menerima putusan hakim;
- d) Selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e) Petugas Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara agar disetorkan ke Kas Negara.

Terdapat lima butir pengaturan dalam surat kesepakatan tersebut dalam bagian mengenai acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Dari ketentuan tersebut tidak mengatur detail mengenai prosedur penanganan perkara

⁸² Bab IV tentang Prosedur Teknis Penindakan butir 7 mengenai Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu

tilang di pengadilan. Surat kesepakatan tersebut merujuk pada Pasal 214 yang mengatur mengenai pemeriksaan cepat. Dari uraian sebelumnya yang merujuk pada ketentuan penanganan perkara tilang belum terlihat pengaturan teknis terhadap penyelenggaraan sidang tilang oleh pengadilan. Dari penelusuran terhadap prosedur pelaksanaan sidang tilang yang tersedia di website pengadilan negeri, secara umum ada empat tahapan yang dilalui pelanggar untuk menjalani proses persidangan tindak pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Tahapan tersebut meliputi:

1. Pendaftaran
2. Pelaksanaan sidang
3. Pembayaran denda
4. Pengambilan barang bukti

Proses pendaftaran dilakukan oleh pelanggar dengan menyerahkan relaas/surat tilang berwarna merah melalui loket pendaftaran atau kepada petugas di ruang sidang. Kemudian petugas tersebut akan menyiapkan berkas sidang. Pelanggar akan mendapatkan nomor antrian atau langsung menuju ke antrian peserta sidang.

Petugas pendaftar akan menyerahkan berkas sidang kepada hakim. Selanjutnya, pelanggar akan dipanggil untuk menghadap ke hakim. Hakim akan melakukan sidang. Hakim dapat memutus pelanggar untuk membayar denda sejumlah tertentu serta ongkos perkara. Terhadap putusan tersebut, pelanggar akan melakukan pembayaran denda kepada petugas. Setelah itu, pelanggar

menyerahkan bukti pembayaran kepada jaksa untuk melakukan eksekusi dan jaksa akan mengembalikan barang bukti saat itu juga kepada pelanggar.

Berdasarkan hal tersebut dapat di buat alur atau prosedur acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas sebagai berikut ;

1. Penyidik/Polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), pelanggaran hanya dicatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 Ayat (1) huruf a KUHAP dalam lembar kertas bukti pelanggaran/tilang dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambatlambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang;
2. Pelanggar/Terdakwa dapat hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya (Pasal 213 KUHAP);
3. Jika pelanggar/terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (VERSTEK) (Pasal 214 Ayat (1) KUHAP);
4. Dalam hal dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa (verstek), surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (2) KUHAP, dan bukti surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register (Pasal 214 Ayat (3) KUHAP);
5. Dalam hal putusan verstek berupa pidana penjara atau kurungan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap verstek (verzet), yang diajukan

kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa (Pasal 214 Ayat (4) (5) KUHAP);

6. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan/verzet, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah verzet tetap berupa pidana penjara/kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 214 Ayat (8) KUHAP);

Adapun proses pemeriksaan persidangan secara cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan sebagai berikut :

1. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri Jaksa;
2. Terdakwa dipanggil masuk satu persatu, lalu diperiksa identitasnya;
3. Beritahukan/Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang- undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik maupun dalam lembar surat tilang);
4. Hakim setelah menanyakan pelanggaran apa yang dilakukan terdakwa lalu mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti (berupa SIM, STNK atau ranmor) kepada pelanggar;
5. Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; (hal ini dilakukan karena tidak ada acara tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum)

6. Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permohonan) sebelum menjatuhkan putusan;
7. Selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya berupa pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang hari itu juga.
8. Jika dihukum denda, maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor. Karena sesuai dengan Pasal 1 butir 6, Pasal 215, dan 270 KUHP, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Jaksa;
9. Pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dapat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan ongkos perkara dilunasi/dibayar.
10. Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor;

D. Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Penanganan Persidangan Acara Cepat Dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Berasarkan proses penanganan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa institusi yang memiliki peran dalam pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas di pengadilan, yaitu:

1. Kepolisian Republik Indonesia

Polisi memiliki peran untuk menyerahkan surat tilang dan alat bukti yang diperoleh dari penindakan pelanggaran yang telah dilakukannya. Berdasarkan PP

80/2012, Polisi harus menyerahkan surat tilang dan alat bukti tersebut paling lambat dalam waktu 14 hari sejak terjadinya pelanggaran.

Penegakan hukum lalu lintas diatur oleh UULLAJ. Penyidik tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Penyidik kepolisian berwenang:⁸³

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
4. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

⁸³ Gres News, “Aturan-aturan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia”, melalui <http://www.gresnews.com>., diakses Sabtu, 25 Agustus 2018, Pukul 17.41 wib.

8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kewenangan PPNS dilaksanakan di terminal dan atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Kewenangan tersebut adalah:⁸⁴

1. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
2. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum
3. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
4. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
5. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
6. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan Umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

⁸⁴ *Ibid.*

2. Petugas pengadilan/panitera

Petugas pengadilan akan menerima pelimpahan surat tilang dan alat bukti dari kepolisian dan kemudian akan melakukan proses penyiapan berkas untuk keperluan persidangan. Selain itu, pada hari pelaksanaan sidang, petugas pengadilan juga memiliki tugas untuk menerima pendaftaran pelanggar yang akan melakukan sidang pada hari tersebut.

3. Hakim

Hakim memiliki peran untuk memberikan putusan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar dan menentukan denda. Secara umum dapat diberikan tujuan putusan hakim yang tidak berdasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan pelanggaran / kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.⁸⁵ Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan majelis hakim dianggap memberikan keadilan serta kepastian hukum.

Membahas lebih lanjut tentang dasar pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan tidak dapat di pengaruhi oleh pihak-pihak manapun dalam independensi seorang hakim.

Dalam hal ini ketua Mahkamah Agung Negara Bagian California Ronald M. George memberikan pandangan tentang betapa besarnya keidependensian seorang hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

⁸⁵ Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia, halaman 142.

Discussions of judicial independence typically fokus on the importance of independent decision making. The need for freedom from inappropriate influence—whether political, personal, or fiscal—informs analyses of the potential effects of judicial election and related fundraising, political pressures, and public expectation, on the decision making process.“Pembahasan tentang independensi kekuasaan kehakiman umumnya berpokok kepada pentingnya independensi pengambilan keputusan. Perlunya kebebasan dan pengaruh yang tidak diinginkan apakah itu politik, atau keuangan yang memberikan analisis dan pengaruh potensial atau pemilihan diperadilan dan berhubungan dengan penggalangan dana, tekanan politik, dan espektasi masyarakat atas proses pengambilan keputusan.⁸⁶

Tentu jika ditelusuri dari pendapat ketua Mahkamah Agung negara bagian California tersebut, maka tidak ada seorangpun atau lembaga manapun yang mempunyai kapasitas untuk menekan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bersalah menurut keyakinan hakim.

Dalam praktek, hakim memang tugas utamanya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, namun demikian dalam konteks dan sistem penegakan hukum di pengadilan-pengadilan, hakim belum mampu menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan, dalam sistem kondisi dan keadaan sistem peradilan yang dibangun dengan model dan paradigma hukum yang legalistik formalistik (*eropah continental*), mengarahkan hakim bukan sebagai corong keadilan (*speker of justice*) tetapi hakim hanya sekedar sebagai corong undang-undang (*speker of law*).⁸⁷

Akhirnya antara kepastian hukum dan kepastian keadilan tidaklah patut untuk diperdebatkan sejauh keduanya sebagai berbeda satu dengan lainnya, tetapi

⁸⁶ Ahmad Kamil., *Op., Cit*, halaman 222.

⁸⁷ Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 27.

perdebatan keduanya haruslah diarahkan terhadap perpaduan keduanya dalam membangun prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar proses penegakan hukum dan keadilan.⁸⁸

4. Jaksa

Jaksa berperan melakukan eksekusi yaitu menerima bukti pembayaran dari pelanggar dan menyerahkan alat bukti yang telah disita kepada pelanggar. Dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu disebutkan dua kelompok yang mempunyai peran dalam penindakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dua kelompok tersebut terbagi atas.⁸⁹

KELOMPOK	UNSUR	STATUS	DASAR HUKUM
Pelaksana	Polisi	Penyidik/penyidik pembantu	Pasal 259 ayat (1) butir a UU No. 22 Tahun 2009
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Penyidik	Pasal 259 ayat (1) butir b UU No. 22 Tahun 2009

⁸⁸ *Ibid*, halaman 30.

⁸⁹ Bab II Butir 3 Ketentuan Umum Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu

	Hakim	Pemutus perkara	Pasal 267 ayat (1)
	Jaksa	Pelaksana Putusan	
Pelaksana Pendukung	Bank	Penerima pembayaran denda	Pasal 267 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009

Masing-masing institusi tersebut memiliki peran tertentu dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas. Peran tersebut berkaitan satu sama lain dan saling menyambung antara tahapan sebelumnya dengan tahapan berikutnya. Prosesnya diawali oleh Kepolisian dan berakhir di Bank dengan memasukkan pembayaran denda ke dalam rekening penerimaan negara bukan pajak. Adanya beberapa pihak yang mempunyai kewenangan atau berperan dalam penanganan perkara lalu lintas ini menunjukkan bahwa penanganan perkara ini merupakan tanggung jawab bersama di antara para pihak tersebut. Tanggung jawab bersama ini menuntut adanya koordinasi baik dalam pengambilan kebijakan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi secara terintegrasi antar institusi.

Model pengambilan kebijakan melalui kesepakatan bersama merupakan salah satu contoh pengambilan kebijakan yang terkoordinasi antar pihak yang mempunyai peran dalam penanganan perkara tilang. Tentu saja proses pembentukan kebijakan secara bersama-sama ini perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi penerapan kebijakannya.

BAB IV
KENDALA SERTA SOLUSI PERSIDANGAN SECARA CEPAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI
SATLANTAS POLRESTABES MEDAN

A. Kendala Penanggulangan Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang melanggar lalu lintas

Kendala dalam menangani pelanggaran lalu lintas dilapangan memang ada tetapi Polisi tidak pernah menyerah dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena itu sudah merupakan tugas utama dari Kepolisian. Kendala utamanya malah berada pada masyarakat itu sendiri. Selaku personil Satlantas Polres Medan, masyarakat Indonesia terutama di Kota Medan dijamin sekarang kesadaran hukumnya masih rendah, mereka merasa bangga ketika sebuah aturan atau hukum yang ada dilanggar. Ini memang rupanya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia dari generasi kegenerasi.⁹⁰

Berbeda dengan Negara lain yang kesadaran akan hukumnya terhadap lalu lintas sudah tidak diragukan lagi. Di Indonesia rasa kepedulianya terhadap hukum lalu lintas masih sangat rendah. Terbukti dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi setiap hari di Indonesia. Setiap 69 nyawa hilang sia-sia dijalan raya, ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke 5 dunia dalam hal kecelakaan kendaraan bermotor.⁹¹

Di Medan, Selama Operasi Zebra Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 Satlantas Polres Medan menindak 1.218 kasus kecelakaan lalu lintas, yang didominasi kendaraan roda dua dan empat, 148 orang dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan dan 470 orang mengalami luka berat. Pada Tahun

⁹⁰ Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2018

⁹¹ Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2018

2017, Satlantas Polres Medan menemukan sebanyak 377 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan 122 orang meninggal dunia dan 85 mengalami luka berat, sedangkan untuk Tahun 2018 jumlah kasus kecelakaan yaitu 395 kasus kecelakaan lalu lintas dan sebanyak 108 orang meninggal dunia dan mengalami luka berat, maka dari kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.⁹²

Personil Satlantas Polres Medan selalu memberikan penyuluhan serta sosialisasi bagi masyarakat, bahkan jika kedapatan akan ditindak secara langsung tanpa pandang bulu. Setiap kendaraan bermotor yang tidak memiliki standar berkenderan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, akan ditindak secara tegas. Ini guna kebaikan bersama dan untuk terciptanya keamanan dalam berlalu lintas. Di suatu sisi pula harus ada peran serta dari institusi Pemerintah dalam pengawasan penjualan aksesoris-aksesoris modifikasi dan bengkel-bengkel modifikasi yang berdiri tanpa ada ijin dari pemerintah. Karena Polisi tidak dapat mengawasi itu semua tanpa bantuan dari pemerintah.⁹³

Mengenai mekanisme peraturan lalu lintas dan angkutan jalan berupa salah satu hukum positif di Indonesia. Kendala dalam penegakan hukum ada yang menjadi faktor penghambatan mungkin sering dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan yang perlu melakukan penanggulangan tersebut adalah:

⁹² Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁹³ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019.

1. Berkenaan dengan besarnya denda yang dirasakan membertakan kebanyakan pengemudi, yang dapat mencapai 3 atau 4 kali lipat dari besarnya denda atau damai.
2. Prosedur hukum penyelesaian tilang dipandang yang tidak sederhana, seperti diketahui prosedur yang berlaku mempersyaratkan polisi untuk menyita salah satu dokumen yang ada pada pengemudi ini jelas dilandasi pemikiran bahwa pelanggar akan menghindarkan diri dari kewajiban hukuman jika hal itu tidak dilakukan, bahwa pelanggar dipaksa untuk mengorbankan bukan saja untuk membayar denda yang relatif mahal, melainkan tenaga, biaya transportasi dan waktu hilangnya jam kerja. Akibatnya banyak pelanggar yang lebih suka membujuk polisi untuk berdamai ditempat.⁹⁴
3. Kurangnya kesadaran dalam budaya taat hukum berlalu lintas dan tidak peduli akan keselamatannya sendiri.

Kendala itu terdapat karena kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor sesuka hati dalam menggunakan kendaraan serta tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan pemakai pengguna jalan lainya seperti ugal-ugalan dan melakukan balapan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainya.⁹⁵

Kehidupan sehari-hari Polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda maupun bermacam-macam manusia dengan latar belakang pengalaman masing-masing. Diantara mereka itu

⁹⁴ Farouk Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 197

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

ada yang sendirinya taat hukum, ada pula yang pura-pura menaati hukum, ada juga yang mengacuhkan sama sekali dan juga secara terang-terangan melawan hukum itu sendiri. Yang sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan, akan tetapi akan timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum ataupun secara terang-terangan melanggarnya.⁹⁶

Banyak juga pelanggaran lalu lintas dikarenakan memodifikasi kendaraan yang tak sesuai dengan standart keamanan perjalanan. Pengaruh modifikasi terhadap ketentraman lalu lintas pada dasarnya modifikasi adalah suatu seni yang dibuat para remaja guna memperindah kendaraan yang dimilikya, personil Satlantas juga mengatakan sebenarnya dalam UULLAJ, tidak melarang setiap orang melakukan modifikasi asalkan pada saat melakukan modifikasi dilakukan dengan ketentuan hukum yakni dengan melaporkan ke samsat untuk mengganti STNK agar sesuai dengan peruntukannya, karna tujuan melaporkan kendaraan ke samsat guna mencegah terjadinya menghilangkan jejak kendaraan curian karna banyak terjadi orang melakukan modifikasi guna untuk menghilangkan jejak kereta curian agar orang tidak mengetahui keberadaan kereta tersebut disini perlu dilakuakn penindak lanjutkan beredarnya kendaraan curian dengan kedok modifikasi kendaraan.⁹⁷

⁹⁶ Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2018

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019.

Melakukan modifikasi ada dampak positif dan negatifnya juga dari segi positifnya pada biasanya modifikasi ini dilakukan pada saat pameran kendaraan dan dari segi negatifnya banyak kendaraan knalpotnya diganti dengan knalpot bolong sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.⁹⁸

Pada dasarnya, dalam melakukan penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan layak jalan oleh pengemudi sepeda motor di Medan, polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif. Meskipun demikian ketiganya masih menemui sejumlah hambatan adapun hambatannya ialah sebagai berikut.

- a. Jumlah personil yang kurang memadai belum maksimalnya kegiatan preemtif khususnya pada kegiatan Polisi Sahabat Anak oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa disebabkan oleh kurangnya personil. Selama ini personil Unit Pendidikan dan Rekayasa berjumlah 3 orang. Idealnya personil Unit Pendidikan dan Rekayasa dalam Satuan Lalu lintas berjumlah 6 orang.
- b. Kurangnya alat peraga dalam kegiatan Polisi Sahabat Anak, sarana prasarana merupakan hal yang cukup signifikan. Namun Unit Pendidikan dan Rekayasa Satlantas Polres Medan masih kekurangan alat peraga untuk menyampaikan materi.⁹⁹

Pelanggaran lalu lintas memang sudah menjadi sebuah trend atau kebanggaan tersendiri yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Mulai dari anak kecil yang

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

umurnya belum mencapai 17 (tujuh belas tahun) yang seharusnya umur segitu belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor sampai yang sudah dewasa. Ketika mereka melanggar sebuah peraturan lalu lintas mereka akan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri dalam diri mereka, mereka akan senang dan akan memamerkan kepada orang lain bahwa ia dapat melanggar lalu lintas atau dapat mengelabui Petugas pada saat razia sehingga tidak ketahuan. Atau pun kalau mereka terkena Razia mereka akan mengelak dengan berbagai alasan bila di tanya oleh petugas. Atau bahkan memilih damai ditempat atau sidang karena dengan begitu murah nya denda/kecilnya sanksi yang diberlakukan.¹⁰⁰

Ketertiban lalu lintas tidak hanya didukung oleh penindakan terhadap pelanggar lalu lintas namun juga menciptakan kesadaran disiplin berlalu lintas dan sadar akan hukum lalu lintas. Efeknya diharapkan pelanggaran lalu lintas makin menipis, masyarakat dapat lebih patuh dan disiplin serta lebih tertib dalam berlalu lintas. Oleh karena itu penegakan hukum sebagiannya didahului oleh upaya membudayakan sadar hukum dan sadar berlalu lintas yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan dalam UULLAJ, pada dasarnya untuk menjamin keselamatan manusia dalam hubungannya pemakaian jalan raya resiko terlalu besar jika UULLAJ Jalan kurang memasyarakat, baik di masyarakat perkotaan maupun di masyarakat pedesaan, terutama generasi muda, dimulai sejak dini mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

upaya dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas dapat terlaksana serta kelancaran lalu lintas lebih terjamin.¹⁰¹

Kasus Pelanggaran Lalu lintas tentang memodifikasi kendaraan bermotor di kota Medan, para penegak hukum dari kepolisian Polres Medan melakukan banyak cara untuk menangani permasalahan ini, yakni seperti melakukan edukasi atau penyuluhan hukum ke masyarakat, serta penindakan atau penegakkan hukum berupa penilangan, yang merupakan langkah terakhir.¹⁰²

Kepolisian Polres Medan dalam hal ini yang menjadi tugas dari Bidang Pendidikan dan Rekayasa selalu melakukan program program edukasi atau pun penyuluhan hukum ke masyarakat. Yang harapannya masyarakat lebih tahu tentang aturan-aturan serta hukum yang ada dalam peraturan lalu lintas. Sasaran edukasi yang paling utama diberikan kepada para siswa-siswi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Kota Medan. Agar mereka lebih mengetahui betapa pentingnya bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar sehingga mereka tidak melanggar peraturan yang ada.¹⁰³

Memberikan penyuluhan hukum kepada komunitas-komunitas kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang ada di Kota Medan. Bagaimana berkendara yang baik dan benar di jalan tanpa mengganggu pengendara lain serta tidak arogan di jalan. Terutama penyuluhan tentang modifikasi kendaraan bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor selalu identik dengan komunitas

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

kendaraan bermotor, baik itu modifikasi kecil-kecilan atau bahkan sampai merubah bentuk keasliannya dari kendaraan tersebut.¹⁰⁴

Memberikan pelatihan atau penyuluhan *safety riding* kepada masyarakat. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengemudi serta kiat-kiat aman berkendara di jalan raya. Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas serta untuk keselamatan.

Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa di dalam pergaulan masyarakat maka akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum. Dengan perkataan lain, bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari intraksi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum, keadilan dan hukum adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya dalam menetapkan putusanya.¹⁰⁵

Mengatasi kendala pelaksanaan penanggulangan lalu lintas ini, Satlantas Polres Medan melakukan pemberian sanksi denda maupun sanksi perampasan hak tujuan dan alasan pembeda dari pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila selama masa hilangnya kemerdekaan itu, diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

¹⁰⁵ Niniek Suparn. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

kembali ke masyarakat atau resolusi terpidana. Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga harus dicari kesalahan antara kerugian yang ditimbulkan oleh terpidana.¹⁰⁶

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Personil Satlantas Polrestabes Medan sehubungan dengan upaya mengatasi kendala pelaksanaan penanggulangan lalu lintas, biasanya petugas akan memberikan sanksi terhadap pengendara, sanksi tersebut dapat berupa sanksi denda ataupun perampasan (penilangan) karena jarang sekali terjadi bagi pelanggaran kendaraan modifikasi dilakukan dengan cara kurungan penjara kecuali terhadap pelaku yang melakukan tabrak lari.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan, sangat diperlu kan akan kesadaran masyarakat untuk taat dalam aturan berlalu lintas karena Polisi juga manusia tidak bisa sepenuhnya tiap saat melakukan pemantauan kepada pelanggar lalu lintas karena apabila terjadi kecelakaan yang rugi masyarakat itu sendiri.¹⁰⁸

Akan tetapi kalau ditinjau secara realistis apakah ketentuan ini dapat ditegakkan secara murni dalam peristiwa lalu lintas jalan. Penyidik dapat melakuakan penyitaan seketika pada saat menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan, tetapi tindakan penyitaan itu masih tetap dianggap sebagai upaya paksa yang dibenarkan Undangundang. Untuk melegalisir

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

tindakan upaya paksa penyitaan yang demikian, dapat menyetujui pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14PW.07.03 Tahun 1983. Berpedoman kepada angka 10 Lampiran tersebut dihubungkan dengan Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP, dapat di konstriksi tindakan penyitaan yang sah 1) Apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan dilapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan. 2) Kemudian dalam keadaan tetangkap tangan di kategorikan atau menafsirkan dalam keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak, pengertian dalam keadaan tertangkap tangan sudah dapat dimasukkan kedalam rangkuman rumusan Pasal 38 ayat (2), yang menjelaskan dalam keadaan yang sangat perlu mendesak yang memaksa penyidik harus segera bertindak sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tidak mungkin lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dibenarkan undang-undang melakukan penyitaan atas benda bergerak tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. dengan menafsirkan keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk bertindak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat di benarkan oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP.¹⁰⁹

3) Tentang persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 ayat (2) penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak., wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan

¹⁰⁹ *Op.,Cit*, Yahya Harahap, halaman 58

Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. dari bunyi ketentuan ini pelaporan penyitaan ini sifatnya imperatif. Ini berarti, penyitaan yang tidak dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat dianggap tidak sah. Hal ini bisa memberi peluang bagi tersangka untuk meminta ganti rugi berdasar Pasal 95 dan Pasal 96. Oleh karena itu mau tidak mau penyidik wajib melaporkan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apalagi jika yang disita dalam pelanggaran lalu lintas jalan kendaraan bermotor, dalam hal ini harus benar-benar penyidik membuat laporan khusus.

Akan tetapi kalau yang disita berupa SIM dan STNK maupun surat kendaraan bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan pelaporan satu persatu, karena hal yang seperti itu dalam pelanggaran lalu lintas jalan kurang kurang praktis ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis. Sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2). Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215, dengan ketentuan yaitu, Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan b. Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakuakn setelah terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana belum memenuhi isi amar putusan, benda sitaan masih bisa ditahan pengadilan. pengembalian benda sitaan digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan,

undang-undang menghendaki pemenuhan isi amar putusan dilakukan oleh segera oleh terpidana, sesaat setelah putusan dijatuhkan. Apalagi berpedoman pada pengalaman pada umumnya pidana yang dijatuhkan pada acara pelanggaran lalu lintas adalah hukuman denda yang dapat segera dipenuhi terpidana, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) kalimat terakhir, pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus seketika dilunasi, pada saat putusan dijatuhkan.¹¹⁰

B. Kendala Persidangan Dengan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan uraian di atas tentu pemaparan terfokus pada kendala Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dilapangan, yang dimana menjadi awal proses penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang akan berujung ke Pengadilan dan mengikuti proses peradilan cepat.

Kendala dalam penegakan hukum persidangan secara cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Medan dapat di uraian sebagai berikut :

1. Kendala banyaknya pelanggaran lalu lintas dan kurangnya hakim

Kendala paling utama dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah banyaknya pelanggaran lalu lintas di Kota Medan yang membuat Hakim yang menyidangkan akan kewalahan, ditambah dengan pasilitas-pasilitas ruangan yang kurang luas atau sarana prasarana yang kurang mendukung

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 55

yang akan membuat ruangan akan dipenuhi oleh para pelanggar lalu lintas yang akan bersidang diruangan Pengadilan.¹¹¹

Jumlah pelanggar lalu lintas di kota Medan sangat tergolong tinggi dibandingkan kota-kota seperti Padang atau Pekanbaru. Besarnya jumlah pelanggar di Kota Medan disebabkan jumlah penduduk yang padat serta kebiasaan masyarakat yang masih tidak taat akan peraturan perundang-undangan.

Jumlah pelanggar lalu lintas yang semakin meningkat akan menimbulkan masalah terhadap jumlah penegak hukum (hakim) serta pasilitas-pasilitas yang kurang memadai menampung banyaknya pelanggar lalu lintas.

Problematika tersebut menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan beberapa pihak masyarakat atau individu akan merasa malas ke Pengadilan dalam kondisi yang padat atau sampai berdesak-desakan, sehingga alternatif menggunakan calo-calo pun menjadi solusi bagi sebahagian kalangan pelanggar lalu lintas.

2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Jika dilihat acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana. Pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak demikian halnya, bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana tidak perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Medan Pada Tanggal 30 September 2019.

Namun dalam proses persidangan acara cepat masih banyak para pelanggar lalu lintas yang menggunakan calo dalam proses penegakan hukumnya, dikarenakan keramaian para petugas pengadilanpun terkadang kewalahan dan tak bisa membedakan mana calo yang sering bermain dalam pengurusan proses penegakan hukum.

Padahal secara hukum jika seseorang pelanggar lalu lintas tidak sempat atau mempunyai kendala dalam menghadiri persidangan dapat memberikan kuasa, agar proses berjalan lancar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan hakim akan membuat catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan penyidik, di samping memuat catatan penyidik tentang indetitas terdakwa, pelanggaran yang didakwakan serta pemberitahuan tanggal tanggal, hari, jam, dan tempat persidangan, juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan.

Catatan putusan itulah yang disebut surat amar putusan, yang menjadi isi amar surat putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, apa yang dicatat hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan penyidik. Misalnya, hakim cukup mencatat dalam catatan pemeriksaan penyidik tersebut. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Isi putusan yang terdapat dalam catatan diambil alih oleh panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, di samping untuk kepastian hukum juga untuk menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua kegiatan

pengadilan terekam dalam data buku register membuat orang mengabaikan berbagai aturan lalu lintas.

Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai 216 KUHAP. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat di kenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Terkait dengan pidana denda yang akan dijatuhkan berdasarkan Pasal 273 Ayat (1) KUHAP *“jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat (Tipiring dan Lantas) yang harus seketika dilunasi”*, yang dalam SEMA No.22 Tahun 1983 disebutkan harus diartikan:

1. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir, maka pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;
2. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana;

Begitu juga dengan pidana kurungan, Guna mendukung usaha POLRI menekan kecelakaan lalu lintas yang umumnya berawal dari pelanggaran lalu lintas, memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kepatuhan masyarakat, dan timbulnya efek jera, SEMA No. 3 Tahun 1989 mengamanatkan untuk memperhatikan dan memperhitungkan penjatuhan pidana kurungan sebagaimana

diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1965 tentang LLAJR, terhadap pelanggaran lalu lintas tertentu, yaitu:

- a. Pelanggaran berulang, yaitu pelanggaran yang dilakukan pengemudi dimana saat melanggar masih memegang formulir tilang atau form L.101/L.102 (menunggu proses peradilan);
- b. Pelanggaran yang berbahaya, yang mengancam keamanan dan meresahkan pemakai jalan lainnya;
- c. Pelanggaran oleh pengemudi angkutan umumkendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan penumpang dan barang;
- d. Pelanggaran lalu lintas lain yang menurut pertimbangan hakim patut dijatuhi kurungan.
- e. Untuk mencegah kesulitan dalam eksekusi, setiap putusan yang mencantumkan pidana denda hendaknya selalu disertai dengan alternatif pidana kurungan pengganti denda.

C. Solusi Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Persidangan Secara Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Solusi atau upaya penanganan penegak hukum terhadap masalah lalu lintas dapat diuraikan sebagai berikut:¹¹²

1. Edukasi di dalam keterkaitannya dengan upaya penanggulangan dan pemberantasan kasus pelanggaran kendaraan sangat erat kaitannya dengan partisipasi antara aparat kepolisian dan masyarakat yang bekerja sama dan saling memberikan pembelajaran dan pengetahuan terkait

¹¹² Hasil wawancara dengan Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Tanggal 12 September 2019

dengan pelanggaran-pelanggaran yang selalu terjadi di jalan. Pembelajaran disini berkenaan dengan adanya sosialisasi dengan masyarakat dan memberikan pengetahuan mengenai aturan perundang-undangan dan tata cara dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

2. Sosialisasi pada masyarakat disini memberikan artian mengenai peranan kepolisian di dalam pelaksanaan penanggulangan pelanggaran surat-surat kendaraan, keterkaitannya seperti pihak kepolisian mengadakan sebuah acara-acara dalam rangka memperkenalkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan aturan dan larangan di jalan dalam hal mencapai keamanan dan rasa percaya masyarakat kepada pihak kepolisian dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pemberantasan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
3. Melakukan analisis dan pendekatan sosialisasi terhadap perusahaan kendaraan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan cacat perangkat dari sebuah kendaraan tersebut, dapat dilihat dari pembuatannya mulai dari pembuatan mesin sampai dengan pembuatan surat-surat terkait dengan surat-surat kendaraan yang akan dioperasionalkan dan dipasarkan. Hal ini menjadi acuan dalam upaya menanggulangi dan mengurangi pelanggaran di jalan dan dapat memberikan edukasi terhadap perusahaan dan bekerja sama agar menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mengurangi dampak dari pelanggaran tersebut. Ruhyat sendiri menambahkan bahwasannya masih

banyak terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang rata-rata belum memiliki kelengkapan surat-surat, akan tetapi dari pihak kepolisian sendiri tidak dapat menampik adanya hal-hal tersebut dapat terjadi, pasalnya masih banyaknya orang tua yang tidak memperhatikannya.

Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran, maka tugas pemerintah adalah menegakkan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam UULLAJ mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Banyak diantara masyarakat pengguna jalan raya atau sebagai pengendara roda empat maupun roda dua tidak mengetahui isi dari UULLAJ yang telah berlaku sejak tahun 2010 lalu. Padahal dalam UULLAJ ini terdapat daftar pelanggaran dan denda maksimal bagi warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengelompokan subyek pelaku dan bentuk pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: "Kepolisian adalah segala sesuatu hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Tugas POLRI selaku alat penegak hukum diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu wewenang Penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan Pasal 15 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 antara lain, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Untuk melaksanakan wewenang tersebut di atas, pemerintah menetapkan UULLAJ yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang dalam Pasal 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272. Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas.

Pemeriksaan ini meliputi surat-surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dan fisik kendaraan. Begitu pula wewenang pemeriksaan dalam mengambil tindakan apa yang dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan mengenai Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas, seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan

sebelumnya dapat di tarik kesimpulan dari uraian tersebut guna menjawab permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Gagasan model alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas bisa dilakukan secara sederhana, cepat dan murah serta tidak berbelit-belit seperti yang saat ini ada terlalu panjang sehingga membuat pelanggar lalu lintas mengambil jalan pintas dengan petugas. Gagasan model penyelesaian tilang baru ini dimana SIM dan STNK tidak disita oleh petugas akan tetapi Kartu Tanda Penduduk yang di sita karena jika dalam waktu jangka tertentu si pelanggar tidak membayar denda maka petugas bisa datang ke rumah pelanggar ataupun menanyakan melalui surat kepada si pelanggar. Data jenis kendaraan dan pelanggar kendaraan bermotor didata oleh petugas kemudian data tersebut diteruskan ke Pengadilan maupun Kejaksaan. Menggunakan jaringan komputerisasi dan bekerja sama dengan bank, pelanggar cukup membayar tilang melalui ATM, internet banking bahkan sms banking. Pelanggar yang telah membayar denda tilang lewat bank tersebut kemudian pihak bank meneruskan data tersebut ke kepolisian sub direktorat lalu lintas, pengadilan dan kejaksaan, akan tetapi jika dalam batas waktu tertentu pelanggar tidak membayar denda yang telah di tetapkan, kepolisian akan melakukan pemblokiran nomor kendaraan tersebut, sanksi yang lebih tegas jika dalam waktu tertentu denda tilang belum juga dibayar tapi yang bersangkutan kembali melanggar maka pihak kepolisian dapat melakukan penyitaan kendaraan tersebut. Penyelesaian pelanggaran lalu

lintas dalam bentuk tilang yang ada sekarang ini terdiri dari 3 (tiga) opsi yang antara lain :

- a. Pelanggar langsung datang ke Pengadilan. Saat pelanggar datang ke Pengadilan suasana ruangan sidang yang tidak kondusif dan berdesak-desakan, hal ini dikarenakan jumlah pelanggar yang terkena tilang sangat banyak dan mendorong pelanggar untuk mencari jalan pintas untuk dapat menyelesaikan perkara tilang tersebut. Hal ini didukung pula oleh oknum petugas yang menawarkan jasa untuk dapat membantu proses sidang dengan cepat tanpa harus mengikuti jalannya sidang tilang.
- b. Pelanggar membayar langsung lewat Bank BRI. Sistem pembayaran tilang lewat Bank Rakyat Indonesia hanya bisa dilakukan pada saat jam kerja saja yaitu antara jam 08.00 sampai dengan 14.00. Pelanggar yang ingin membayar denda tilang pada hari Sabtu tidak bisa karena bank hanya bekerja 5 (lima) hari kerja saja, saat hari biasa seperti hari Senin sampai dengan hari Jum,at, saat sore hari ataupun hari libur tidak dapat dilakukan karena tidak ada petugas yang melayani pembayaran denda tilang.
- c. Menitipkan kuasa untuk sidang (petugas polantas). Asumsi negatif daripada masyarakat ataupun publik dimana anggota polisi menerima uang titipan uang tilang tersebut. Titipan uang tilang yang disalahgunakan oleh oknum petugas lalu lintas yang bertugas di lapangan, hal ini dapat memperburuk citra polisi umumnya ataupun korps polisi lalu

lintas pada khususnya. Sehubungan dengan ketiga opsi tersebut di atas maka perlu adanya beberapa pokok pemikiran yang antara lain:

2. Diperlukan gagasan model alternatif dalam penerapan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Ke tiga opsi penyelesaian tilang masih belum sempurna karena masih adanya celah antara petugas dan pelanggar untuk terjadinya penyuaapan. Dengan adanya alternatif ini mempermudah pelanggar untuk dapat membayar denda tilang dengan cepat,ringkas dan tidak berbelit-belit.
3. Pembayaran tilang dengan mempergunakan ATM,Internet Banking atau SMS Banking dapat memotong birokrasi yang ada dilapangan. Pelanggar bisa mengambil kembali ktp yang telah disita oleh petugas dilapangan dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan lewat atm, sms banking atau internet banking dengan hp yang dimilikinya, sehingga pelanggar bisa langsung melanjutkan kembali perjalannya.
4. Pembayaran tilang lewat sms banking, internet banking atau atm dapat mengurangi kerja hakim dan kejaksaan agar ke depan , hakim tidak mengurus pelanggaran yang ringan dan sepele, agar lebih memfokuskan kepada masalah tindak pidana.
5. Kendala yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum dilapangan dalam pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik, kendala sumber daya manusia penegak hukum , faktor masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak mau repot dalam

menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang tidak mau repot berurusan dengan petugas apalagi sampai ke pengadilan dan mental petugas di lapangan yang belum siap. Ada ketergantungan antara pelanggar dengan petugas di lapangan saling menguntungkan dari segi ekonomi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam berlalu lintas. Tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas selama ini sering dianggap sebagai tindak pidana yang ringan oleh masyarakat, karena sanksi yang ada didalam undangundang lalu lintas dan angkutan jalan dianggap masih ringan yaitu kebanyakan berupa hukuman denda, sehingga masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan pelanggaranpelanggaran dalam berlalu lintas, sebab dengan denda yang ringan serta persyaratan yang gampang akan membuat orang mengabaikan berbagai aturan lalu lintas.
2. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai 216 KUHP. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat di kenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

3. Terkait dengan sidang cepat PN belum mempersiapkan diri secara baik dalam mengelola perkara tilang. Sebagai contoh, perkara tilang di PN selama ini hanya dilakukan oleh satu orang hakim. Padahal jika dilihat dari jumlah perkara tilang yang diterima PN, kondisi seperti itu sangat tidak proporsional. Akibatnya, seringkali mengalami hambatan-hambatan selama proses persidangan tilang di PN. Kondisi itu, memicu banyaknya praktik-praktik percaloan dalam perkara tilang di PN.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum khusus yang penyidik perkara pelanggaran lalu lintas jalan harus memahami secara sungguh-sungguh tentang aturan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981..
2. Sikap mental yang jujur serta terpuji harus juga di miliki aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugas menjunjung tinggi setiap hak asasi rakyat dan hak negara.
3. Pelaksanaan sidang tilang ditambah waktunya, seperti sidang tilang pada malam hari. Untuk solusi ini, ia sadar bisa memunculkan kendala baru. Misalnya pelaksanaan sidang tilang malam hari, paling tidak akan terkendala terkait honor hakim untuk jam kerja lembur, dan diharapkan pelaksanaan sidang tilang dilakukan di luar hari kerja pada umumnya, misalnya pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, bisa dilakukan pengelolaan sistem tilang online. Namun, untuk menggunakan solusi ini mesti dilakukan pembahasan antara penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Ediwarman. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, 2009.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ictiar Baru, 1989
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Hans Kelsen. *General Theory Of Norm*, London: Clarendon Press, 1991.
- Jhonny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.
- Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Konsitusi Pers, 2014
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011.

- Majjid Khadduri. 2009. *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, halaman 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009.
- Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (akarta: Rieneka Cipta, 2008).
- Nurcholis Madjid. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992
- Otje Salman S dan Anthoni F. Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
- Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002.
- Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta.
- Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun. *Filsafat Hukum (Teori Dan Praktek)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Sinar Grafika, 2009, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan ke III tanggal 9 November 2001*, MPR RI, Jakarta, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu

C. Internet/Jurnal

Diakses melalui <http://leesyailendranism.blogspot.co.id/2014/07/makalah-sistem-hukum.html>, pada tanggal 10 Februari 2019, pukul 23:08 Wib.

Teori Hukum Lawrence M Friedman *tentang Pembagian Sistem Hukum*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 2 November 2012, jam 17.00 wib., available from <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, cited at 18 October 2015, diakses tanggal 2 September 2019